



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pemilukada pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : YULIANUS MAGAI, SKM;
Tempat lahir : Jainoa;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 15 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Kelapa II (belakang Uswim) Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Mantan Ketua PPD Distrik Dipa;
Pendidikan : S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d 09 Januari 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d 12 Januari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 14 Januari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MARSIOUS K GINTING,SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Marsius K Ginting, SH di Jalan Frans Kaisepo Nabire berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2016;



Pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9 / Pen.Pid.Sus/ 2016 / PT JAP tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

II Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 25 Januari 2016 Tentang Penetapan Hakim Mengenai Hari Sidang.

III Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif kesatu atau kedua No.Reg.Perkara : PDM-02/Nabire/01/2016,tanggal 8 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 14:30 s/d jam 20.00 Wit hingga hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di SP 2 Desa Argomulyo Distrik Uwapa sampai dengan Kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Nabire jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM, yang diangkat sebagai Panitia PPD (Panitia Pemilihan Kecamatan/Disrik) dari Kecamatan/Distrik Dipa dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Nabire Nomor :3 / Kpts/KPU.NabireN12OLS, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 dan kemudian diadakan rapat internal anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD Distrik Dipa sehingga tersusun struktur keanggotaan PPD Distrik Dipa yaitu :

Ketua : Yulianus Magai.

Sekretaris : Nicolaus Kegiye

Anggota : Robert Mote

Anggota : Lukas Wakei.

Anggota : Frans Makai.

Anggota : Mince Madai.

Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terdakwa mendapatkan honor bulanan yang bersumber dari anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Yulianus Magai, SKM, selaku PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagaimana termuat Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
 - a Membantu KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar pemilih sementara dan Daftar pemilih Tetap.
 - b Membantu KPU propinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.
 - c Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota.
 - d Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - e Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
 - f Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan.
 - g Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta pemilihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta pemilihan.
- i Membuat Berita Acara Penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwas kecamatan, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- j Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan.
- k Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilihan di wilayah kerjanya.
- l Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- m Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan dan wewenang PPK/PPD kepada Masyarakat.
- n Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o Melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, telah diadakan secara serentak Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di 15 (lima belas) Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire yakni Distrik Nabire, Distrik Makimi, Distrik Mora, Distrik Wapoga, Distrik Wanggar, Distrik Yaur, Distrik Teluk Umar, Distrik Yaro, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Napan, Distrik Teluk Kimi, Distrik Nabire Barat, dengan jumlah kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 8 (Delapan) kandidat yakni:
 - Nomor urut 1. ISAIAS DOUW – AMIRULLAH HASYIM.
 - Nomor urut 2. AGUS SONGGONAU – ISAK MANDOSIR.
 - Nomor urut 3. AYUB KAYAME – H. SUARNO MAJID.
 - Nomor urut 4. DEKI KAYAME – ADAUKTUS TAKERUBUN.
 - Nomor urut 5. PETER WORABAY – SUNARYO.
 - Nomor urut 6. PANUS JINGGA – MELKISEDEK RUMAWI.
 - Nomor urut 7. HENDRIK ANDOI – STEFANUS IYAI.
 - Nomor urut 8. FABIANUS YOBÉ – YUSUF KOBÉPA.
- Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM selaku Ketua PPK/PPD beserta anggota PPK/PPD Dipa bertugas pada daerah pemilihan Kecamatan/Distrik Dipa Kabupaten Nabire, yang terdiri terdiri dari 5 (lima) kampung yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kampung Epowa, terdapat 5 (lima) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 2.373 pemilih;
- 2 Kampung Jainoa, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.254 pemilih;
- 3 Kampung Tagauto, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.194 pemilih;
- 4 Kampung Jigikebo, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 934 pemilih;
- 5 Kampung Dikiya, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.487

Total 17 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan 7.242 DPT (Daftar Pemilih Tetap).

- Bahwa setelah diadakan tahapan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, di 17 (tujuh belas) TPS yang terdapat pada 5 (lima) kampung di Distrik Dipa, yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM, selaku Ketua PPK/PPD Dipa beserta anggota adalah melakukan tahapan rekapitulasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu :

Pasal 7 :

Ayat (1) PPK/PPD dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno, setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.

Ayat (2) PPK/PPD menyusun Jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pasal 8 :

Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwas kecamatan/Distrik, PPS dan sekretaris PPS

Pasal 9 :

Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai berikut :

- a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAA-KWK dan model DAA-KWK Pleno.
- c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1-KWK beserta lampiran.
- d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara di formulir DAA-KWK dan model DAA-KWK Pleno untuk hasil penghitungan di TPS.

Pasal 12 :

Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :

- a Model DAA-KWK, b). Model DAA-KWK Pleno, c). Model DA-KWK, d). Model DA1-KWK, e). Model DA1-KWK Pleno, f). Model DA2 KWK, g). Model DA3 KWK, h). Model DA4 KWK, i). Model DA5 KWK, j). Model DA6 KWK dan k).Model DA7 KWK

Pasal 14.

- 1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.
- 2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :
 - a agenda rapat; dan
 - b tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.

Pasal 17 :

Ayat (1) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan/ Distrik.

Ayat (2) PPK mengirim Formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU kabupaten/Kota untuk di unggah pada laman KPU kabupaten/Kota.

Pasal 18 :

Ayat (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak Suara yang berisi Formulir model DA-KWK, DAA-KWK, DAA-KWK Plano, DA1-KWK Plano, DA1-KWK, DA2-KWK, DA3-KWK, DA4-KWK, DA5-KWK, DA6-KWK dan DA7-KWK.
- Kotak suara diserahkan dalam keadaan tersegel.

Namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa melainkan terdakwa setelah menerima kotak suara tersegel bertempat di Kantor Distrik Dipa dari masing-masing TPS pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 (*kecuali TPS 04 dan 05 Kampung Epowa di KM 64 dan 74 jalan pemerintah belum tiba karena terkendala jarak tempat*) sehingga hanya terkumpul 15 (lima belas) Kotak Suara tersegel dari 15 (lima belas) TPS untuk direkap dan diplenokan di tingkat PPD, namun terdakwa tidak melakukan rekapitulasi dan pleno melainkan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 09.30 Wit, terdakwa membawa kotak-kotak suara TPS ke rumah salah satu warga di SP II Distrik Topo atau diluar wilayah distrik Dipa dan terdakwa tidak melakukan rekapitulasi dan pleno sebagaimana peraturan yang berlaku melainkan tetap menyimpan kotak suara tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, terdakwa melakukan rekapitulasi versi terdakwa sendiri yang tidak berdasarkan dengan C1 KWK dari PPS per-kampung melainkan terdakwa merekap sesuai versi terdakwa sendiri atau bertentangan dengan tahapan yang seharusnya dilakukan terdakwa selaku Ketua PPD.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 11.00 Wit, saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPUD bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Nabire, dengan peserta pleno adalah pasangan calon kandidat sebanyak 8 (delapan) pasangan, Panwas Kabupaten Nabire dan para Ketua PPK/PPD serta para saksi dan juga masyarakat dimana saat pihak KPUD Kabupaten Nabire memberikan kesempatan kepada masing-masing Ketua PPK/PPD dari 17 (Tujuh belas) Distrik yang ada di Daerah Pemilihan Kabupaten Nabire untuk menyampaikan hasil rekapan per-distrik dimana saat tiba giliran dari Ketua PPK/PPD Dipa yakni terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., yang kemudian terdakwa membacakan hasil rekapan yang telah dibuat versi terdakwa sendiri sebagai berikut :

Tabel Formulir Rekapitulasi Model DA1-KWK Distrik versi PPK/PPD (terdakwa) adalah sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON				KAMPUNG		HASIL AKHIR
	DIKIYA	EPOWA	JAINOA	JIGIKEBO	TAGAUTO	
	214	250	110	270	221	1.065



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAIAS DOUW – AMIRAULLA H						
ZONGGONA O – ISAK MANDOSIR	-	-	-	-	-	-
AYUB KAYAME – SUWARNO MAJID	-	-	-	-	-	-
DEKI KAYAME – ADAUKTUS TAKERUBU N	1.000	1.500	1.000	500	800	4.800
PETER WORABAY – SUNARYO	-	-	-	-	-	-
PANUS JINGGA – MELKISEDE K RUMAWI	-	-	-	-	-	-
HENDRIK ANDOI – STEFANUS IYAI	200	490	120	180	145	1.135
FABIANUS YOBEE – YUSUF KOBEP	73	113	15	24	58	283
JUMLAH KESELURUHAN						7.253

dan telah terdakwa bacakan dihadapan para peserta pleno maupun masyarakat yang hadir saat itu dimana isinya berbeda dengan rekapan C1 KWK yang dipegang oleh saksi dari pasangan nomor urut 1, 2, 3 dan 8 menyebabkan terjadi protes yang membuat suasana menjadi kisruh.

- Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM atas protes yang dilakukan para saksi dari para kandidat tersebut tetap bersikeras dengan hasil rekapan yang telah dibuat dan dibacakan terdakwa versinya dan terdakwa juga tidak menginginkan protes dari para saksi/kandidat, sehingga untuk mengantisipasi kekisruhan yang terjadi, Ketua KPUD Kabupaten Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PETRUS RUMERE, S.Sos., M.Si., menyerahkan kepada pihak Panwas sehingga Komisioner Panwaslukada (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah) Kabupaten Nabire Sdr. ABEDNEGO BAMBA, SH., kemudian memerintahkan terdakwa untuk segera membetulkan rekapan sesuai dengan formulis C1, namun terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut dengan beralasan *“kalau mau dibetulkan supaya memanggil seluruh masyarakat dari Distrik Dipa untuk membetulkan rekapan tersebut”*, sehingga selanjutnya Komisioner Panwaslukada Kabupaten Nabire Sdr. ABEDNEGO BAMBA, SH., mengeluarkan rekomendasi (berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pilkada, Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang pengawas Pemilu) dengan rekomendasi Nomor : 060/PANWASLUKADA/NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD) Distrik DIPA yang isinya agar segera melakukan pembetulan hasil rekapan tingkat distrik sesuai dengan hasil data TPS masing-masing, namun terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., yang tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut sehingga Ketua KPUD Kabupaten Nabire Sdr. PETRUS RUMERE, S.Sos., M.Si., menilai bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM selaku Ketua PPD Distrik Dipa telah melanggar kode etik sehingga KPUD Nabire langsung melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nabire Nomor:23/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 dan KPUD langsung mengambil alih penghitungan suara untuk Distrik Dipa.

- Bahwa setelah KPUD Kabupaten Nabire mengambil alih perhitungan suara yang seharusnya dilakukan oleh PPD Distrik Dipa, KPUD Kabupaten Nabire kemudian dibuka kotak formulir/blanko C1 KWK Hologram pada rekapan TPS dan setelah dilihat ternyata isi dari formulir C1 KWK tersebut berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil rekapan yang dibuat terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., yakni sebagai berikut :

- Pasangan nomor urut 1 mendapat 3.320 suara;
 - Pasangan nomor urut 2 mendapat 304 suara;
 - Pasangan nomor urut 3 mendapat 367 suara;
 - Pasangan nomor urut 4 mendapat 1.856 suara;
 - Pasangan nomor urut 5 mendapat 176 suara;
 - Pasangan nomor urut 6 mendapat 603 suara;
 - Pasangan nomor urut 7 mendapat 473 suara; dan
 - Pasangan nomor urut 8 mendapat 184 suara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengubah dan memalsukan serta memasukan data-data yang seharusnya didasarkan pengisiannya sesuai isi blanko C1 KWK dari masing-masing TPS dan diplenokan di tingkat PPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari TPS awalnya, namun terdakwa merekap sesuai versi terdakwa sendiri dimana niat dari terdakwa memalsukan data perolehan suara untuk membantu perolehan suara dari kandidat nomor 4 dengan harapan dapat menjadi PNS apabila pasangan kandidat nomor 4 menang dengan memperoleh suara tertinggi sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa merubah hasil rekapan perolehan suara adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan dan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua PPK/PPD Distrik Dipa yang diamanatkan Undang-Undang, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga membuat perolehan suara dari kandidat pasangan lainnya menjadi tidak sesuai dengan fakta pada tiap TPS dan membuat kisruh pada tahap pleno KPUD Kabupaten Nabire.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 179 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Nabire Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, *Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM, yang diangkat sebagai Panitia PPD (Panitia Pemilihan Kecamatan/Disrik) dari Kecamatan/ Distrik Dipa dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Nabire Nomor :3 /Kpts/KPU.NabireN12OLS, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 dan kemudian diadakan rapat internal anggota PPD Distrik Dipa sehingga tersusun struktur keanggotaan PPD Distrik Dipa yaitu :

Ketua : Yulianus Magai.

Sekretaris : Nicolaus Kegiye

Anggota : Robert Mote

Anggota : Lukas Wakei.

Anggota : Frans Makai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Mince Madai.

Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terdakwa mendapatkan honor bulanan yang bersumber dari anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Yulianus Magai, SKM, selaku PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagaimana termuat Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
 - a Membantu KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar pemilih sementara dan Daftar pemilih Tetap.
 - b Membantu KPU propinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.
 - c Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
 - d Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - e Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
 - f Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan.
 - g Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta pemilihan.
 - h Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta pemilihan.



- i Membuat Berita Acara Penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwas kecamatan, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- j Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan.
- k Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilihan di wilayah kerjanya.
- l Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- m Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan dan wewenang PPK/PPD kepada Masyarakat.
- n Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o Melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, telah diadakan secara serentak Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di 15 (lima belas) Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire yakni Distrik Nabire, Distrik Makimi, Distrik Mora, Distrik Wapoga, Distrik Wanggar, Distrik Yaur, Distrik Teluk Umar, Distrik Yaro, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Napan, Distrik Teluk Kimi, Distrik Nabire Barat, dengan jumlah kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 8 (Delapan) kandidat yakni:
 - Nomor urut 1. ISAIAS DOUW – AMIRULLAH HASYIM.
 - Nomor urut 2. AGUS SONGGONAU – ISAK MANDOSIR.
 - Nomor urut 3. AYUB KAYAME – H. SUARNO MAJID.
 - Nomor urut 4. DEKI KAYAME – ADAUKTUS TAKERUBUN.
 - Nomor urut 5. PETER WORABAY – SUNARYO.
 - Nomor urut 6. PANUS JINGGA – MELKISEDEK RUMAWI.
 - Nomor urut 7. HENDRIK ANDOI – STEFANUS IYAI.
 - Nomor urut 8. FABIANUS YOBÉ – YUSUF KOBÉPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM selaku Ketua PPK/PPD beserta anggota PPK/PPD Dipa bertugas pada daerah pemilihan Kecamatan/Distrik Dipa Kabupaten Nabire, yang terdiri terdiri dari 5 (lima) kampung yakni :
 - 1 Kampung Epowa, terdapat 5 (lima) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 2.373 pemilih;
 - 2 Kampung Jainoa, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.254 pemilih;
 - 3 Kampung Tagauto, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.194 pemilih;
 - 4 Kampung Jigikebo, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 934 pemilih;
 - 5 Kampung Dikiya, terdapat 3 (tiga) TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.487

Total 17 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan 7.242 DPT (Daftar Pemilih Tetap).

- Bahwa setelah diadakan tahapan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, di 17 (tujuh belas) TPS yang terdapat pada 5 (lima) kampung di Distrik Dipa, yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM, selaku Ketua PPK/PPD Dipa beserta anggota adalah melakukan tahapan rekapitulasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu :

Pasal 7 :

Ayat (1) PPK/PPD dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno, setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.

Ayat (2) PPK/PPD menyusun Jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pasal 8 :

Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwas kecamatan/Distrik, PPS dan sekretaris PPS

Pasal 9 :

Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS.

Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai berikut :

- a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- b Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAA-KWK dan model DAA-KWK Pleno.
- c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1-KWK beserta lampiran.
- d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara di formulir DAA-KWK dan model DAA-KWK Pleno untuk hasil penghitungan di TPS.

Pasal 12 :

Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :

- a Model DAA-KWK, b). Model DAA-KWK Pleno, c). Model DA-KWK, d). Model DA1-KWK, e). Model DA1-KWK Pleno, f). Model DA2 KWK, g). Model DA3 KWK, h). Model DA4 KWK, i). Model DA5 KWK, j). Model DA6 KWK dan k). Model DA7 KWK

Pasal 14.

- 1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.
- 2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a agenda rapat; dan
- b tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.

Pasal 17 :

Ayat (1) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan/Distrik.

Ayat (2) PPK mengirim Formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU kabupaten/Kota untuk di unggah pada laman KPU kabupaten/Kota.

Pasal 18 :

Ayat (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota berupa :

- a Kotak Suara yang berisi Formulir model DA-KWK,DAA-KWK, DAA-KWK Plano, DA1-KWK Plano , DA1-KWK, DA2-KWK,DA3-KWK,DA4-KWK,DA5-KWK,DA6-KWK dan DA7-KWK.
- b Kotak suara diserahkan dalam keadaan tersegel.

Namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa melainkan terdakwa setelah menerima kotak suara tersegel bertempat di Kantor Distrik Dipa dari masing-masing TPS pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 (*kecuali TPS 04 dan 05 Kampung Epowa di KM 64 dan 74 jalan pemerintah belum tiba karena terkendala jarak tempat*) sehingga hanya terkumpul 15 (lima belas) Kotak Suara tersegel dari 15 (lima belas) TPS untuk direkap dan diplenokan di tingkat PPD, namun terdakwa tidak melakukan rekapitulasi dan pleno melainkan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 09.30 Wit, terdakwa membawa kotak-kotak suara TPS ke rumah salah satu warga di SP II Distrik Topo atau diluar wilayah distrik Dipa dan terdakwa tidak melakukan rekapitulasi dan pleno sebagaimana peraturan yang berlaku melainkan tetap menyimpan kotak suara tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, terdakwa melakukan rekapitulasi versi terdakwa sendiri yang tidak berdasarkan dengan C1 KWK dari PPS perkampung melainkan terdakwa merekap sesuai versi terdakwa sendiri atau bertentangan dengan tahapan yang seharusnya dilakukan terdakwa selaku Ketua PPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 11.00 Wit, saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPUD bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Nabire, dengan peserta pleno adalah pasangan calon kandidat sebanyak 8 (delapan) pasangan, Panwas Kabupaten Nabire dan para Ketua PPK/PPD serta para saksi dan juga masyarakat dimana saat pihak KPUD Kabupaten Nabire memberikan kesempatan kepada masing-masing Ketua PPK/PPD dari 17 (Tujuh belas) Distrik yang ada di Daerah Pemilihan Kabupaten Nabire untuk menyampaikan hasil rekapan per-distrik dimana saat tiba giliran dari Ketua PPK/PPD Dipa yakni terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., yang kemudian terdakwa membacakan hasil rekapan yang telah dibuat versi terdakwa sendiri sebagai berikut :

Tabel Formulir Rekapitulasi Model DA1-KWK Distrik versi PPK/PPD (terdakwa) adalah sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON			KAMPUNG		HASIL AKHIR	
	DIKIYA	EPOWA	JAINOA	JIGIKEBO	TAGAUTO	
ISAIAS DOUW – AMIRAULLAH	214	250	110	270	221	1.065
ZONGGON AO – ISAK MANDOSIR	-	-	-	-	-	-
AYUB KAYAME – SUWARNO MAJID	-	-	-	-	-	-
DEKI KAYAME – ADAUKTUS TAKERUBUN	1.000	1.500	1.000	500	800	4.800
PETER WORABAY	-	-	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO						
PANUS JINGGA – MELKISED EK RUMAWI	-	-	-	-	-	-
HENDRIK ANDOI – STEFANUS IYAI	200	490	120	180	145	1.135
FABIANUS YOBEE – YUSUF KOBEP	73	113	15	24	58	283
JUMLAH KESELURUHAN						7.253

dan telah terdakwa bacakan dihadapan para peserta pleno maupun masyarakat yang hadir saat itu dimana isinya berbeda dengan rekapan C1 KWK yang dipegang oleh saksi dari pasangan nomor urut 1, 2, 3 dan 8 menyebabkan terjadi protes yang membuat suasana menjadi kisruh.

- Bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM atas protes yang dilakukan para saksi dari para kandidat tersebut tetap bersikeras dengan hasil rekapan yang telah dibuat dan dibacakan terdakwa versinya dan terdakwa juga tidak mengindahkan protes dari para saksi/kandidat, sehingga untuk mengantisipasi kekisruhan yang terjadi, Ketua KPUD Kabupaten Nabire saksi PETRUS RUMERE, S.Sos., M.Si., menyerahkan kepada pihak Panwas sehingga Komisioner Panwaslukada (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah) Kabupaten Nabire Sdr. ABEDNEGO BAMBA, SH., kemudian memerintahkan terdakwa untuk segera membetulkan rekapan sesuai dengan formulis C1, namun terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut dengan beralasan *“kalau mau dibetulkan supaya memanggil seluruh masyarakat dari Distrik Dipa untuk membetulkan rekapan tersebut”*, sehingga selanjutnya Komisioner Panwaslukada Kabupaten Nabire Sdr. ABEDNEGO BAMBA, SH., mengeluarkan rekomendasi (berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pilkada, Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang pengawas Pemilu) dengan rekomendasi Nomor : 060/PANWASLUKADA/NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD) Distrik DIPA yang isinya agar segera melakukan pembetulan hasil rekapan tingkat distrik sesuai dengan hasil data TPS masing-masing, namun terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., yang tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut sehingga Ketua KPUD Kabupaten Nabire Sdr. PETRUS RUMERE, S.Sos., M.Si., menilai bahwa terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM selaku Ketua PPD Distrik Dipa telah melanggar kode etik sehingga KPUD Nabire langsung melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nabire Nomor:23/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 dan KPUD langsung mengambil alih penghitungan suara untuk Distrik Dipa.

- Bahwa setelah KPUD Kabupaten Nabire mengambil alih perhitungan suara yang seharusnya dilakukan oleh PPD Distrik Dipa, KPUD Kabupaten Nabire kemudian dibuka kotak formulir/blanko C1 KWK Hologram pada rekapan TPS dan setelah dilihat ternyata isi dari formulir C1 KWK tersebut berbeda dari hasil rekapan yang dibuat terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM., yakni sebagai berikut :

- Pasangan nomor urut 1 mendapat 3.320 suara;
- Pasangan nomor urut 2 mendapat 304 suara;
- Pasangan nomor urut 3 mendapat 367 suara;
- Pasangan nomor urut 4 mendapat 1.856 suara;
- Pasangan nomor urut 5 mendapat 176 suara;
- Pasangan nomor urut 6 mendapat 603 suara;
- Pasangan nomor urut 7 mendapat 473 suara; dan
- Pasangan nomor urut 8 mendapat 184 suara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengubah dan memalsukan serta memasukan data-data yang seharusnya didasarkan pengisiannya sesuai isi blanko C1 KWK dari masing-masing TPS dan diplenokan di tingkat PPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari TPS awalnya, namun terdakwa merekap sesuai versi terdakwa sendiri dimana niat dari terdakwa memalsukan data perolehan suara untuk membantu perolehan suara dari kandidat nomor 4 dengan harapan dapat menjadi PNS apabila pasangan kandidat nomor 4 menang dengan memperoleh suara tertinggi sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa merubah hasil rekapan perolehan suara adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan dan bertetangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua PPK/PPD Distrik Dipa yang diamanatkan Undang-Undang, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga membuat perolehan suara dari kandidat pasangan lainnya menjadi tidak sesuai dengan fakta pada tiap TPS dan membuat kisruh pada tahap pleno KPUD Kabupaten Nabire.
- Bahwa tujuan terdakwa membacakan hasil rekapan Formulir Rekapitulasi Model DA1-KWK Distrik Distrik Dipa dengan tujuan agar hasil rekapan digunakan sebagai bagian hasil pleno KPUD dimana kandidat pasangan nomor 4 menjadi unggul pada daerah distrik Dipa, namun hasil rekapan yang dibuat terdakwa tersebut justru mendapat protes saksi dari pasangan kandidat lainnya sehingga mengakibatkan suasana pleno di tingkat KPUD menjadi kisruh dan berujung pada tindakan Ketua KPUD memerintahkan untuk dibuka kotak C1 KWK Hologram dimana isi dari Hologram tersebut berbeda jauh dari rekapan yang dibuat terdakwa tersebut sehingga hasil rekapan yang dibuat terdakwa tersebut dianulir atau menjadi tidak digunakan dan kemudian Ketua KPUD menetapkan rekapan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan C1 KWK Hologram untuk dipergunakan sebagai penetapan rekapitulasi distrik Dipa sebagai rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Nabire yang telah diplenokan dimana sesuai formulir C1 KWK, sehingga tujuan terdakwa untuk mengunggulkan perolehan suara kandidat nomor 4 menjadi tidak terlaksana atau hasil rekapan C1 KWK yang akhirnya digunakan KPUD Kabupaten Nabire dalam menghitung perolehan suara di Distrik Dipa dan telah ditetapkan pada pleno KPUD Kabupaten Nabire pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Ketua KPUD Kabupaten Nabire saksi PETRUS RUMERE, S.Sos., M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 179 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dalam surat tuntutannya dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendlri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 179 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3Memerintahkan barangbukti berupa :

- 1 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua nomor : 207/ KPTS/KPU.Prof.030 / 2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- 2 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor : 3/KPTS/KPU.Nabire /V/2015, tanggal 18 Mei 2015 tetiang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Distrik, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
- 3 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy daftar nama - nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015.
- 4 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 23 / KPTS / KPU. Nabire / XII / 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang pemberhentian ketua dan anggota PPD Distrik Dipa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
- 5 1 fsatu iembar foto copy berita acara nomor :67/BAP-KPU/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang pengantian antar waktu anggota PPD Distrik Dipa Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
- 6 4 (empat) lembarfoto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor: 24 / KPTS / KPU.Nabire / XII / 2015, tanggal 17 Desernber 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
- 7 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota tahun 2015 (model DB1-KWK)
- 8 1 (satu) lembar foto copy Retapiulasi Distrik Dipa (Model DA1-KWK) hasil rekapan KPU Kabupaten Nabire.
- 9 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Epowa (Modei DAA-KWK) hasil rekapan KPU Kabupaen Nabire.
- 10 1 (satu) Iembar foto copy Rekapitulasi Kampung Jainoa (Model DAA-KWK) hasil rekapan KPU Kabupaten Nabire.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Jigikebo (Model DAA-KWK) hasil rekapan KPU Kabupaten Nabire.
- 12 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Tagauto (Model DAA-KWK) hasil rekapan KPU Kabupaten Nabire.
- 13 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Dikiya (model DAA-KWK) hasil rekapan KPU Kabupaten Nabire.
- 14 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada Distrik Dipa (model DA1-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- 15 2 [dua] lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Dikiya (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- 16 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Tagauto (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- 17 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Epowa (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- 18 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Jainoa (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- 19 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Jigikebo (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 21 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 22 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 23 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 04 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 24 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 05 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 25 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Jainoa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 26 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 Kampung Jainoa Distrik Dipa (Model C1-KWA).
- 27 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Jainoa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 28 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Tagauto Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 29 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Tagauto Distrik Dipa (Model C1-KWK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Tagauto Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 31 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Jigikebo Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 32 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Jigikebo Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 33 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Jigikebo Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 34 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Dikiya Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 35 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Dikiya Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 36 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 Kampung Dikiya Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- 37 1 [satu] bendel SK Panwas tingkat Distrik.
- 38 2 (dua) lembar SK Panwas Kabupaten Nabire.
- 39 2 (dua) lembar Rekomendasi dari panwaslukada kabupaten Nabire kepada PPD Distrik Dipa untuk segera melakukan pemetulan hasil rekapan tingkat Distrik sesuai dengan hasil data TPS masing-masing.

Tertampir dalam berkas perkara.

- 1 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANUS MAGAI, SKM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua nomor : 207/ KPTS/KPU.Prof.030 / 2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
 - ⇒ 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor : 3/KPTS/KPU.Nabire /V/2015, tanggal 18 Mei 2015 tetiang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Distrik, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
 - ⇒ 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy daftar nama - nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
 - ⇒ 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 23 / KPTS / KPU. Nabire / XII / 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang pemberhentian ketua dan anggota PPD Distrik Dipa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.



- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy berita acara nomor :67/BAP-KPU/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang pengantian antar waktu anggota PPD Distrik Dipa Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
- ⇒ 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor: 24 / KPTS / KPU. Nabire / XII / 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.
- ⇒ 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015 (model DB1-KWK)
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Distrik Dipa (Model DA1-KWK) hasil rekapitan KPU Kabupaten Nabire.
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Epowa (Model DAA-KWK) hasil rekapitan KPU Kabupaten Nabire.
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Jainoa (Model DAA-KWK) hasil rekapitan KPU Kabupaten Nabire.
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Jigikebo (Model DAA-KWK) hasil rekapitan KPU Kabupaten Nabire.
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Tagauto (Model DAA-KWK) hasil rekapitan KPU Kabupaten Nabire.
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kampung Dikiya (model DAA-KWK) hasil rekapitan KPU Kabupaten Nabire.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada Distrik Dipa (model DA1-KWK) hasil rekapitan PPD Distrik Dipa.



- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Dikiya (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Tagauto (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Epowa (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Jainoa (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung ditingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada kampung Jigikebo (Model DAA-KWK) hasil rekapan PPD Distrik Dipa.
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati



tahun 2015 pada TPS 03 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).

⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 04 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).

⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 05 kampung Epowa Distrik Dipa (Model C1-KWK).

⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Jainoa Distrik Dipa (Model C1-KWK).

⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 Kampung Jainoa Distrik Dipa (Model C1-KWA).

⇒ 2(dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Jainoa DistrikDipa (Model C1-KWK).

⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Tagauto Distrik Dipa (Model CI-KWK).

⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Tagauto Distrik Dipa (Model C1-KWK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Tagauto Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakii bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Jigikebo DistrikDipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (du) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Jigikebo Disrik Dipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 kampung Jigikebo Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 01 kampung Dikiya Distrik Dipa (Modet C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 02 kampung Dikiya Distrik Dipa (Model C1-KWK).
- ⇒ 2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03 Kampung Dikiya Distri Dipa (Modei C1-KWK).
- ⇒ 1 [satu] bendel SK Panwas tingkat Distrik.
- ⇒ 2 (dua) lembar SK Panwas Kabupaten Nabire.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2 (dua) lembar Rekomendasi dari panwaslukada kabupaten Nabire kepada PPD Distrik Dipa untuk segera melakukan pembetulan hasil rekapan tingkat Distrik sesuai dengan hasil data TPS masing-masing.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2016/PN.Nab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh Sunarsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2016 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 dan Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 01/Pid.Sus/2016/PN.Nab, tanggal 18 Januari 2016, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pledoi atau Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dirangkum dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Terdakwa berdada dalam keadaan daya paksa atau keadaan darurat (noodtoestand) sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana keadaan darurat dalam pasal 48 KUHP tersebut menjadi alasan pembeda (Rechtaardigingsgronden) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum (wedderrechtelijkheid) atau alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang tidak bisa dijatuhi pidana atau terhindar dari akibat kesalahan;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta keadaan darurat yang menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- PPD Dipa/Terdakwa tidak mungkin mengisikan data yang mereka sendiri tidak pernah terima dari KPPS atau PPS atau tidak pernah dibacakan oleh KPPS atau PPS pada saat pleno rekapitulasi PPD Dipa;
- Selanjutnya PPD Dipa/Terdakwa mau tidak mau harus menerima data perhitungan suara yang diserahkan oleh KPPS dan masyarakat yang ikut dalam pleno PPD Dipa di SP 2 Uwapa;
- Perbuatan pihak keamanan yang membawa dan menyerahkan balnco C1-KWK kepada KPUD Nabire yang secara aturan tidak sesuai dan tidak dibenarkan dengan PKPU Nomor 11 tahun 2015 juga membuat Terdakwa berada dalam keadaan darurat pasal 48 KUHP;
- Dan perbuatan KPUD Nabire yang tidak memberikan kesempatan yang logis dan berdasarkan hukum untuk PP Dipa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan hasil rekam mereka, malahan langsung di PAW oleh KPUD juga menenpatkan terdakwa dalam keadaan darurat pasal 48 KUHP;

- Dengan demikian unsur delik setiap orang yaitu subyek pelaku tindak pidana secara hukum tidak terpenuhi karena pada diri terdakwa terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak hal-hal baru yang diajukan selain mengulangi kemabali hal-hal yang telah dibahas didalam Surat Tuntutannya, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya terkait adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 01/Pid.Sus/2016/PN.Nab, tanggal 18 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan daibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 66,97,191 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor :01/Pid.Sus/2016/ PN.Nab tanggal 18 Januari 2016 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa YULIANUS MAGALSKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SELASA, tanggal 26 JANUARI 2016 oleh H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum., Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H. dan FATCHUL BARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum.

Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.

ttd

FATHCUL BARI,,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H.,M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

Nip. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)